

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa Fungsi BKD adalah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Serta Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mengemban tugas ini, netralitas PNS sangat diperlukan. Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan publik. Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas pelayanan yang diberikan PNS. Apabila tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga desentralisasi dan otonomi terpusat pada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, maka PNS pada daerah-daerah tersebut mengerti benar keinginan dan harapan masyarakat setempat. Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan.
2. Bahwa upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bone Bolango terhadap pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, antara lain: a). Upaya pengawasan, b). Upaya Pemeriksaan administratif.c). Upaya Transparansi hasil ujian, d). Upaya Ujian Kompetensi Daerah.

5.2 Saran

Adapun menurut saran peneliti untuk memaksimalkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS), antara lain :

- a). Agar setiap pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bone bolango haruslah di lakukan pengawasan, pemantauan serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat atau stokholder yang ada guna memaksimalkan tidak ada kecurangan dalam seleksi tersebut serta harus ada koordinasi kepala daerah dan masyarakat serta stockholder yang ada sehingga tercipta adanya transparansi serta wujud kerja sama yang baik dalam seleksi pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS).
- b). Agar nantinya Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Bone Bolango lebih mengedepankan peraturan yang berlaku dan lebih mengedepankan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifudin. 2006. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Kansil dan Christine kansil, 2008.*Sistem Pemerintahan Indonesia*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- 2009. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Nur Alam dan Harmon Harun, 2003. Himpunan undang-undang kepegawaian. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1999. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PD.Budi Chaniago, Jakarta.
- Harsono. 2010. *Perencanaan Kepegawaian*.Fokusmedia. Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Slamet Prajudi Atmosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Balai Aksara, Jakarta
- Sri Hartini, Setiajeng dan Tedi Sudrajat, 2010. *Hukum Kepegawain Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2010.Pengantar *Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (ASN).
- Kumpulan peraturan pemerintah tentang penerimaan PNS. Pustaka yustisia. Yogyakarta.
<http://supardibromo.blogspot.com/2010/Makalah Hukum Kepegawaian.html>
- <http://avriegovril.blogspot.com/2012/01/makalah.html>
- <http://waskitozx.wordpress.com/makalah/makalah-pendidikan-umum/pendidikan-kewarga-negaraan/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih/>

<http://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisasi/>

<http://ryzafardiansyah.wordpress.com/2011/05/27/pengertian-negara-dan-teori-teori-pembentukan-negara>

Profil Kabupaten Bone Bolango Tahun 2014

<http://blogspot.com/2014/Makalah-Kepegawaian.html>. 14/07/2014